



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendiawan S. Mader Alias Ending
2. Tempat lahir : Lakea
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /17 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Biau, Kab. Bul, Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rendiawan S. Mader Alias Ending ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendiawan S. Mader alias Ending** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" melanggar Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Tingga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1)1 (Satu) Unit Handphone merk **OPPO A55** warna **Biru Pelangi** dengan IMEI1: 862550050869156 dan IMEI2: 862550050869149.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pokoknya terdakwa memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas dasar bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, selain itu terdakwa juga menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **Rendiawan S. Mader alias Ending** pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, di Rumah Saksi Korban Femy Triawati M. Tombokan yang beralamat di Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat Saksi Korban Femy Triawati M. Tombokan yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah didatangi oleh Dinas Kesehatan yang terdiri dari Saksi Ekawati, Skm. alias Eka, Sdri Mahrus, Saksi Mursalim J. Lahab alias Moro, dan Terdakwa untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk di dalam rumah saksi korban, selanjutnya pada saat dilakukannya pengecekan jentik nyamuk Saksi Korban bersama dengan Saksi Ekawati, Skm. alias Eka sedang bercerita diteras rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa bersama Sdri Mahrus, Saksi Mursalim J. Lahab alias Moro masuk kedalam rumah saksi korban seijin dari saksi korban untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk. Selanjutnya pada saat Terdakwa melalui pintu utama rumah korban menuju ke kamar mandi yang terletak di dapur, setelah selesai melakukan pemberian obat jentik nyamuk di bak penampungan air milik saksi korban, terdakwa keluar dari kamar mandi dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna Biru dan Pelangi dengan Imei1: 862550050869156 dan Imei2: 862550050869149 yang terletak diatas Kulkas/lemari es di dapur rumah Saksi Korban. Pada saat tidak ada orang yang melihat timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan dan memasukkannya kedalam tas yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Korban dan menyimpan Handphone tersebut di bawah pohon pisang yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi di Anjungan Leok di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. Rudi “ADA HP DI DAUN PISANG”, dan Sdr. Rudi menjawab “MANA NANTI KITA AMBE”, selanjutnya Sdr. Rudi pergi untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Handphone tersebut. Setelah RUDI pulang mengambil Handphone tersebut Sdr Rudi berkata kepada Terdakwa "TIDAK ADA DISITU", kemudian Terdakwa menjawab "SUDAH JO, NANTI LAGI SAYA BALE MANDI DULU". Setelah Terdakwa pulang mandi, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pelabuhan Leok, dan pada saat di Pelabuhan Sdr. Ruli menghubungi Terdakwa melalui video call via whatsapp lalu berkata "BISNI APA NGONI DUA", kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA", selanjutnya Sdr. Rudi menjawab "SUDAH KITA TAU BIAR JO SAMA KITA INI HP";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Pelabuhan Leok Terdakwa bertemu dengan dan berkata "BAGAIMANA INI HP", selanjutnya Terdakwa menjawab "KALAU MAU KAU, BAWA SAJA TAPI JANGAN DIJUAL", selanjutnya Terdakwa dan Sdr Ruli pergi ke rumah Sdr. Iwan di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, setelah tiba Sdr. Ruli berkata "HPKU JO SAYA JUAL, HP INI SAYA PAKAI SAJA", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Ruli "MANA-MANA SAJA", setelah Terdakwa berkata tersebut kemudian Sdr. Ruli menyuruh Sdr Aping datang dan mengambil Dos Handphone Sdr. Ruli, setelah Sdr. Aping tiba, Terdakwa bersama Sdr. Ruli dan Sdr. Aping pergi menjual Handphone milik Sdr. Ruli ke Konter Handphone yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna Biru dan Pelangi dengan Imei1: 862550050869156 dan Imei2: 862550050869149 kemudian Terdakwa tukar dengan Handphone milik Sdr. Ruli dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis cap tikus dna mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. Rudi, Sdr. Ruli, Sdr Aping dan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna Biru dan Pelangi dengan Imei1: 862550050869156 dan Imei2: 862550050869149 tersebut sekitar pukul 09.30 WITA pada saat Terdakwa mengecek/mengisi daya Handphone tersebut di atas kulkas/lemari es milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna Biru dan Pelangi dengan Imei1: 862550050869156 dan Imei2: 862550050869149 tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban Femy



Triawati M. Tombokan. Akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana). -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Femi Triawati M. Tombokan alias Femi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Rendiawan S Madesr alias Ending dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat yang beralamat di Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Rendiawan S Madesr alias Ending, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil /dicuri oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut adalah Handphone Merk OPPO A55 warna Biru pelangi dengan nomor IMEI1: 862550050869156 dan nomor IMEI2: 862550050869149;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 09.30 WITA Saksi korban mencash handphone diatas lemari es miliknya yang berada didapur kemudian pada pukul 10.00 WITA datang Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk didalam rumah korban dan saat itu yang datang yaitu saksi Ekawati, S.Km Alias Eka, Saksi Maros, saksi Mursalim J. Lahab alias Moro dan Terdakwa, kemudian korban bersama dengan saksi Ekawati, S.Km alias Eka bercerita diteras rumah korban sedangkan Sdr MAROS, MURSALIM J. LAHAB alias MORO dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk lalu pada saat selesai melakukan pengecekan Dinas Kesehatan keluar dari rumah korban dan korban masuk kerumah dan melihat Hpnya yang awalnya dicash diatas lemari es sudah tidak ada,



kemudian korban mengejar dari Dinas kesehatan tersebut namun saat itu tidak ada yang mengaku sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru pelangi, nomor IMEI 1 : 862550050869156 dan IMEI 2: 862550050869149, Handphone tersebut merupakan Handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah merupakan Handphone saksi yang di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.699.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban atau memberitahukan kepada saksi korban sebelum melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Ekawati, Skm alias Eka, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Mursalim alias Moro dan saksi Mahrus melakukan survei jentik nyamuk dilingkungan Pelabuhan Leok 1 kemudian pada saat saksi bersama dengan tim berada di rumah korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi untuk melakukan survei lalu Terdakwa, saksi Mursalim alias Moro dan Saksi Mahrus masuk mensurvei didalam rumah sedangkan saksi dan Saksi korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi bercerita di teras rumah lalu setelah selesai mensurvei saksi bersama dengan tim pindah kerumah yang lain lalu tiba-tiba korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi datang kepada mereka dan mengatakan bahwa HP miliknya telah hilang diats lemari es didapur rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui HP merek apa yang telah dicuri oleh Terdakwa namun saat berada di kepolisian saksi melihat barang yang telah diambil /dicuri oleh pelaku pada waktu kejadian tersebut adalah Handphone Merk OPPO A55 warna Biru pelangi dengan nomor IMEI1: 862550050869156 dan nomor IMEI2: 862550050869149;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.699.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan pencurian HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan saksi Mursalin alias Moro dan saksi Mahrus serta Saksi korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi atau meminta ijin sebelum melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan saksi penangkap yaitu saksi **Komang Agus Widana** yang keterangannya telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terbitnya laporan polisi tanggal 12 Mei 2022 saksi bersama dengan tim buser melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP/157/V/2022/SPKT/POLRES BUOL/POLDA SULTENG, tanggal 12 Mei 2022 dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa handphone merk OPPO A55 warna biru pelangi sesuai dengan laporan polisi tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian saksi bersama dengan tim pergi menjemput Terdaikwa di Kel. Leok I, Kec.Biau Kab. Buol dan melakukan introgasi dan saat itu juga Terdakwa mengaku bahwa dirinya seorang diri telah melakukan pencurian Handphone tersebut lalu saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa ke Polres Buol untuk diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku Tindak Pidana Pencurian adalah Terdakwa sendiri dan menjadi Korbannya adalah Skais Korban Femy Triawati M. Tombokan serta tidak mempunyai hubungan keluarga (hubungan sedarah) dengannya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA, didalam Rumah Saksi Korban Femy Triawati M.Tombokan di Lingk. Damar, Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol tepatnya di atas Kulkas milik korban;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 09.45 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah korban dengan Tujuan untuk melakukan pemberian obat Jentik Nyamuk di Bak Penampungan ari milik korban (Kamar mandi rumah Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN) dan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan mendapat ijin dari korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN serta saat itu Terdakwa masuk melalui pintu utama rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan langsung menuju kamar mandi korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN yang terletak di dapur rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan pada saat selesai melakukan pemberian obat Jentik Nyamuk dibak penampungan air milik korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN Terdakwa langsung keluar dan melihat 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1:862550050869156 dan IMEI2:862550050869149 yang terletak diatas Kulkas dapur rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan pada saat itu tidak ada orang yang melihatnya sehingga Terdakwa langsung mengambil Handpone tersebut dan memasukannya kedalam tasnya. Setelah Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1:862550050869156 dan IMEI2:862550050869149 milik Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan Terdakwa juga langsung menyimpan Handphone tersebut di bawa pohon pisang yang berjarak setikat 20 (Dua Puluh) meter dari rumah Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu Sdr RUDI di Anjungan Leok di Kel. Leok I, Kec. Biau Kab. Buol dan berkata kepada Sdr. RUDI "ADA HP DIBAWA POHON PISANG" dan Sdr. RUDI "MANA NANTI KITA AMBE" kemudian Sdr. RUDI langsung pergi untuk mengambil Handphone tersebut dan sesudah pulang untuk mengambil Handphone tersebut Sdr. RUDI berkata "TIDAK ADA DISITU" dan Terdakwa menjawab "SUDAH JO, NANTI LAGI SAYA BALE MANDI DULUH" setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah selesai mandi Terdakwa langsung pergi kepelabuhan Leok dan pada saat Terdakwa berada dipelabuhan Sdr. RULI menghubungiya melalui Video call (whatsaap) dan pada saat itu saksi RULI berkata "BISNIS APA NGONI DUA" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" setelah itu Sdr. RULI memperlihatkan Handphone tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "INI APA" kemudian tersanka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “HPNYA SIAPA ITU” dan saksi RULI menjawab “SUDAH KITA TAU BIAR JO SAMA KITA INI HP”, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 tersagka kembali bertemu dengan saksi RULI di Pelabuhan Leok dan pada saat itu saksi RULI berkata kepada Terdakwa “BAGAIMANA INI HP” dan Terdakwa menjawab “KALAU MAU KAU, BAWA SAJA TAPI JANGAN DIJUAL” setelah berkata demikian Terdakwa dan saksi RULI langsung pergi ketempat biasa untuk mengonsumsi Minuman Keras (Rumah Sdr. IWAN di Kel. Leok I Kec. Biau) dan sesampainya disana saksi RULI berkata “HPKU JO SAYA JUAL, HP INI SAYA PAKE SAJA” dan Terdakwa berkata kepada saksi RULI “MANA-MANA SAJA” dan setelah berkata demikian saksi RULI menyuruh Sdr. APING untuk pergi mengambil Dos Handpone milik saksi RULI dirumah saksi RULI setelah Sdr. APING datang dari mengambil Dos Handpone saksi RULI Terdakwa dan Sdr. APING langsung pergi menjual Handpone tersebut di konter handpone di Kel. Kali Kec. Biau;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian pada sedang melakukan kegiatan pemberian obat Jentik nyamuk Demam Berdarah dirumah Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol dan setelah selesai melakukan pemberian obat Jentik Nyamuk tersebut Terdakwa segera keluar dan pada saat itu melihat ada Handphone Merek OPPO A55 warna biru pelangi dengan IMEI1:862550050869156 dan IMEI2:862550050869149 yang berada di atas kulkas di dalam rumah korban dan pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut dirinya langsung memasukan Handphone tersebut ke tas Terdakwa bawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa barang milik korban Femy Triawati M. Tombokan yang telah di curi pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit Handphone yakni 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI 1: 862550050869156 dan IMEI 2: 862550050869149;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kerugian korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN akibat dari tindak pidana yang dilakukan tersebut, namun setelah bertemu dengan korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dipolres Buol dan mendengar cerita korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN sehingga Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yakni Rp. 2. 699.000, (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribuh Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan handpone hasil Curian tersebut ditukarkan dengan handpone milik saksi RULI, kemudian Handpone milik korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN digunakan atau dipakai oleh saksi RULI sedangkan Handpone milik saksi RULI dijual Terdakwa dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil dari menjual Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa mengomsumsinya bersama dengan Sdr. RUDI, saksi RULI, Sdr. APING dan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru pelangi, nomor IMEI 1 : 862550050869156 dan IMEI 2: 862550050869149 adalah benar barang yang Terdakwa curi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli;:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 warna biru Pelangi dengan nomor IMEI 1 : 862550050869156 dan IMEI 2: 862550050869149;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan handphone pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar hilangnya handphone tersebut karena diambil oleh Terdakwa Rendiawan S Madesr alias Ending;
- Bahwa barang yang telah diambil /dicuri oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut adalah Handphone Merk OPPO A55 warna Biru pelangi dengan nomor IMEI1: 862550050869156 dan nomor IMEI2: 862550050869149;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 09.30 WITA Saksi korban mencash handphone diatas lemari es miliknya yang berada didapur kemudian pada pukul 10.00 WITA datang Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk didalam rumah korban dan saat itu yang datang yaitu saksi Ekawati, S.Km Alias Eka, Saksi Maros, saksi Mursalim J. Lahab alias Moro dan Terdakwa, kemudian korban bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ekawati, S.Km alias Eka bercerita diteras rumah korban sedangkan Sdr MAROS, MURSALIM J. LAHAB alias MORO dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk lalu pada saat selesai melakukan pengecekan Dinas Kesehatan keluar dari rumah korban dan korban masuk kerumah dan melihat Hpnya yang awalnya dicash diatas lemari es sudah tidak ada, kemudian korban mengejar dari Dinas kesehatan tersebut namun saat itu tidak ada yang mengaku sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Setelah Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1:862550050869156 dan IMEI2:862550050869149 milik Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan Terdakwa juga langsung menyimpan Handphone tersebut di bawa pohon pisang yang berjarak setikat 20 (Dua Puluh) meter dari rumah Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu Sdr RUDI di Anjungan Leok di Kel. Leok I, Kec. Biau Kab. Buol dan berkata kepada Sdr. RUDI "ADA HP DIBAWA POHON PISANG" dan Sdr. RUDI "MANA NANTI KITA AMBE" kemudian Sdr. RUDI langsung pergi untuk mengambil Handphone tersebut dan sesudah pulang untuk mengambil Handphone tersebut Sdr. RUDI berkata "TIDAK ADA DISITU" dan Terdakwa menjawab "SUDAH JO, NANTI LAGI SAYA BALE MANDI DULUH" setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah selesai mandi Terdakwa langsung pergi kepelabuhan Leok dan pada saat Terdakwa berada dipelabuhan Sdr. RULI menghubungi melalui Video call (whatsaap) dan pada saat itu saksi RULI berkata "BISNIS APA NGONI DUA" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" setelah itu Sdr. RULI memperlihatkan Handphone tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "INI APA" kemudian tersangka berkata "HPNYA SIAPA ITU" dan saksi RULI menjawab "SUDAH KITA TAU BIAR JO SAMA KITA INI HP", kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 tersagka kembali bertemu dengan saksi RULI di Pelabuhan Leok dan pada saat itu saksi RULI berkata kepada Terdakwa "BAGAIMANA INI HP" dan Terdakwa menjawab "KALAU MAU KAU, BAWA SAJA TAPI JANGAN DIJUAL" setelah berkata demikian Terdakwa dan saksi RULI langsung pergi ketempat biasa untuk mengonsumsi Minuman Keras (Rumah Sdr. IWAN di Kel. Leok I Kec. Biau) dan sesampainya disana saksi RULI berkata "HPKU JO SAYA JUAL, HP INI SAYA PAKE SAJA" dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata kepada saksi RULI "MANA-MANA SAJA" dan setelah berkata demikian saksi RULI menyuruh Sdr. APING untuk pergi mengambil Dos Handpone milik saksi RULI dirumah saksi RULI setelah Sdr. APING datang dari mengambil Dos Handpone saksi RULI Terdakwa dan Sdr. APING langsung pergi menjual Handpone tersebut di konter handpone di Kel. Kali Kec. Biau;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan handpone hasil Curian tersebut ditukarkan dengan handpone milik saksi RULI, kemudian Handpone milik korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN digunakan atau dipakai oleh saksi RULI sedangkan Handpone milik saksi RULI dijual Terdakwa dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil dari menjual Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa mengomsumsinya bersama dengan Sdr. RUDI, saksi RULI, Sdr. APING dan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Rp.2.699.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban atau memberitahukan kepada saksi korban sebelum melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Rendiawan S. Mader alias Ending ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa Rendiawan S. Mader alias Ending;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi eror in persona dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa pada telah terjadi kehilangan handphone pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut bermula Ketika pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 09.30 WITA Saksi korban mencash handphone diatas lemari es miliknya yang berada didapur kemudian pada pukul 10.00 WITA datang Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk didalam rumah korban dan saat itu yang datang yaitu saksi Ekawati, S.Km Alias Eka, Saksi Maros, saksi Mursalim J. Lahab alias Moro dan Terdakwa, kemudian korban bersama dengan saksi Ekawati, S.Km alias Eka bercerita diteras rumah korban sedangkan Sdr MAROS, MURSALIM J. LAHAB alias MORO dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk melakukan pengecekan jentik nyamuk lalu pada saat selesai melakukan pengecekan Dinas Kesehatan keluar dari rumah korban dan korban masuk kerumah dan melihat Hpnya yang awalnya dicash diatas lemari es sudah tidak ada, kemudian korban mengejar dari Dinas kesehatan tersebut namun saat itu tidak ada yang mengaku sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Bahwa setelah dilaporkan pada pihak kepolisian akhirnya tertangkaplah terdakwa yang pada akhirnya mengakui sebuah kronologis sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1:862550050869156 dan IMEI2:862550050869149 milik Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN dan Terdakwa juga langsung menyimpan Handphone tersebut di bawa pohon pisang yang berjarak setikat 20 (Dua Puluh) meter dari rumah Korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu Sdr RUDI di Anjungan Leok di Kel. Leok I, Kec. Biau Kab. Buol dan berkata kepada Sdr. RUDI "ADA HP DIBAWA POHON PISANG" dan Sdr. RUDI "MANA NANTI KITA AMBE" kemudian Sdr. RUDI langsung pergi untuk mengambil Handphone tersebut dan sesudah pulang untuk mengambil Handphone tersebut Sdr. RUDI berkata "TIDAK ADA DISITU" dan Terdakwa menjawab "SUDAH JO, NANTI LAGI SAYA BALE MANDI DULUH" setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah selesai mandi Terdakwa langsung pergi kepelabuhan Leok dan pada saat Terdakwa berada dipelabuhan Sdr. RULI menghubungi melalui Video call (whatsapp) dan pada saat itu saksi RULI berkata "BISNIS APA NGONI DUA" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" setelah itu Sdr. RULI memperlihatkan Handphone tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "INI APA" kemudian tersangka berkata "HPNYA SIAPA ITU" dan saksi RULI menjawab "SUDAH KITA TAU BIAR JO SAMA KITA INI HP", kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 tersagka kembali bertemu dengan saksi RULI di Pelabuhan Leok dan pada saat itu saksi RULI berkata kepada Terdakwa "BAGAIMANA INI HP" dan Terdakwa menjawab "KALAU MAU KAU, BAWA SAJA TAPI JANGAN DIJUAL" setelah berkata demikian Terdakwa dan saksi RULI langsung pergi ketempat biasa untuk mengonsumsi Minuman Keras (Rumah Sdr. IWAN di Kel. Leok I Kec. Biau) dan sesampainya disana saksi RULI berkata "HPKU JO SAYA JUAL, HP INI SAYA PAKE SAJA" dan Terdakwa berkata kepada saksi RULI "MANA-MANA SAJA" dan setelah berkata demikian saksi RULI menyuruh Sdr. APING untuk pergi mengambil Dos Handpone milik saksi RULI dirumah saksi RULI setelah Sdr. APING datang dari mengambil Dos Handpone saksi RULI Terdakwa dan Sdr. APING langsung pergi menjual Handpone tersebut di konter handpone di Kel. Kali Kec. Biau;

Bahwa handpone hasil Curian tersebut ditukarkan dengan handpone milik saksi RULI, kemudian Handpone milik korban FEMY TRIAWATI M.TOMBOKAN digunakan atau dipakai oleh saksi RULI sedangkan Handpone milik saksi RULI dijual Terdakwa dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan uang hasil dari menjual Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus kemudian Terdakwa mengomsumsinya bersama dengan Sdr. RUDI, saksi RULI, Sdr. APING dan bersama-sama dengan temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis diatas jelas bahwa Tindakan terdakwa yang mengambil 1 Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1:862550050869156 dan IMEI2:862550050869149 milik Korban dari atas lemari es di rumah korban adalah suatu tindakan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain secara utuh tanpa terbagi, sehingga demikian maka unsur menngambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dari perbuatan terdakwa terlihat dari Tindakan terdakwa yang dengan mudahnya mengalihkan penguasaan unit hp yang telah dia curi tersebut kepada sdr Ruli, dan kemudian hp ruli di jual dengan harga Rp. 600.000,-, yang pada akhirnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli minuman keras cap tikus dan diminum bersama Sdr. RUDI, saksi RULI, Sdr. APING dan bersama-sama dengan temannya, disini artinya terdakwa telah bertindak sebagai seorang pemilik atas barang orang lain, sehingga jelas maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, sedangkan secara melawan hukum berkaitan dengan cara perolehan yang tidak sah, yang mana dalam perkara ini terdakwa mengambil hp milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban, berdasarkan pertimbangan diatas maka jelas Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1:862550050869156; Terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban, oleh karena itu terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban; Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersbut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendiawan S. Mader alias Ending tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A55 warna Biru Pelangi dengan IMEI1: 862550050869156 dan IMEI2: 862550050869149.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Femi Triawati M. Tombokan alias Femi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hatta Malik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)